

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Studi ini mengkaji tentang Qanun Adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Maksud dari tema ini adalah bagaimana latar belakang munculnya qanun adat Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Bagaimana pelaksanaan qanun adat di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Bagaimana peran qanun adat sebagai *sadd adz-dzariah* terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Perkawinan merupakan fitrah seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan tata kehidupan masyarakat. Rumah tangga adalah tempat berkumpul dua insan yang berlainan jenis laki-laki dan perempuan, mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga (Azzam 2009, 50).

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi suami istri. Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam hal ini bahwa menegakkan suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal untuk dijadikan sendi dasar susunan masyarakat, suami istri harus memiliki kewajiban yang sama dan luhur. Maka dari itu suami istri berkewajiban untuk hidup saling menghormati, saling mencintai, saling berkasih sayang, dan saling setia terhadap pasangannya (Purwati, 2019).

Perkawinan membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dan sejahtera.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga rumah tangga yang kekal bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, kebahagiaan yang ingin dicapai dalam perkawinan. Individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda untuk perlu penyatuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Perlu adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama (Soimin 2010, 40).

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ma’arif, 2019). Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang sebagai persyaratan terciptanya ketertiban dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri, dan anak (Munanda, 2019, 20).

Perkawinan tidak dicatatkan adalah aqad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan tidak dicatatkan merupakan pernikahan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) pencatatan nikah. Perkawinan tidak dicatatkan ini nantinya akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri terutama anak yang dilahirkan dan terkhusus harta benda dalam perkawinan itu sendiri. Perkawinan tidak

dicatatkan yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang autentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap (Apriliani, 2022, 8).

Qanun adat istiadat salingka Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan (SK/KAN/NO.39//KAN/VI-2007) adalah suatu aturan yang disusun berdasarkan Musyawarah besar KAN Barung Barung Balantai tanggal 16 S/D 17 Juni 2007 di Kerapatan Adat Nagari Barung Barung Balantai dan Mesjid Nurul Ulum Barung Barung Balantai dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karya besar anak Nagari tersebut telah dirumuskan telah dapat pula disetujui menjadi qanun adat istiadat salingka Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Sekaligus merupakan aturan dan pedoman bagi anak Nagari dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dalam Nagari.

Latar belakang aturan ini dibuat adalah guna untuk mencegah terjadinya nikah lari atau perkawinan tidak dicatatkan. Sehingga pemuka adat dan pemerintahan setempat membuat aturan ini, disebut dengan qanun adat istiadat salingka Nagari Barung Barung Balantai. Qanun adat tersebut memiliki beberapa aturan yang terdiri dari 7 (Tujuh BAB) yang pada masing-masing (BAB) tersebut mempunyai aturan yang mengatur. Pada BAB pertama ada yang mengatur tentang Sako dan Pusako, pada BAB kedua ada yang mengatur tentang Alek Baik, pada BAB ketiga ada yang mengatur tentang Baralek (Peresmian Pernikahan), pada BAB keempat ada yang mengatur tentang Alek Buruk, pada BAB kelima ada yang mengatur tentang Berkhatib Adat, pada BAB keenam ada yang mengatur tentang Hubungan Mamak dan Kemenakan, pada BAB ketujuh ada yang mengatur tentang Adat Istiadat Muda Mudi/Bundo Kandung.

Qanun adat terhadap perkawinan tidak dicatatkan tersebut masuk pada (BAB) ketiga yaitunya tentang Baralek (Peresmian Pernikahan). Baralek adalah suatu bentuk Syukur sekaligus pemberitahuan kepada Khalayak yang berdiri atas di Sipangka/Mamak dan berdiri pula pada Bako atas keberhasilan Sanak Familinya membesarkan dan mendidik Anak sehingga dewasa dan dapat diterima dan menerima oleh orang lain adapun pentahapannya diatur sebagaimana yang tersebut dalam pasal berikut. Pasal 1 Maminang. Pasal 2 Pertimbangan dalam

mencari Jodoh. Pasal 3 Manjanguk Kandang. Pasal 4 Mandudukkan Mamak. asal 5 Mandaki Bukit Manuruni Lurah. Pasal 6 Mancari Hari. Pasal 7 Acara Nikah. Pasal 8 Nikah Lari. Pasal 9 Babako. PASAL 10 Mamanggia Marapulai. Pasal 11 Manjalang Mintuo. Pasal 12 Maanta Pambali. Pasal 13 Nazar. Pasal 14. Melepas Naik Haji. Pasal 15 Pakaian. Pasal 16 Kedatangan Dalam Alek. Pasal 17 Manjalang Mamak. Pasal 18 Manjalang Anak. Pasal 19 Maanta Pabukooan (Qanun Adat, 2007).

Berdasarkan uraian di atas terkait data perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan, berikut penulis paparkan dari dua kampung pada tahun 2022-2024 yaitunya Kampung Pasar dan Kampung Pasar Utara dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel.1.1.
Data Perkawinan Tidak Dicatatkan dari Tahun 2022-2024
di Nagari Barung Barung Balantai.

No	Nama Kampung	Tahun	Jumlah
1	Kampung Pasar	2022	5
		2023	3
		2024	1
2	Kampung Pasar Utara	2022	3
		2023	2
		2024	1
			15

(Sumber: Wawancara Datuak Rajo Indo Lawik)

Tabel di atas menunjukkan data pasangan perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai yang melakukan perkawinan yang tidak dicatakan. Seorang tokoh masyarakat menyebutkan bahwa ada dua kampung di Nagari Barung Barung Balantai, dari masing-masing kampung yang ada di Nagari Barung Barung Balantai tersebut, dilihat dari data yang ada serta sepanjang pengalaman yang bapak ketahui, yang banyak perkawinan tidak dicatatkan di Kampung Pasar dari Tahun 2022-2024”. Kemudian dari data tersebut penelitian dilakukan di Nagari Barung Barung Balantai di kecamatan Koto XI Tarusan yang memiliki pasangan perkawinan tidak dicatatkan.

Perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai dilihat dari tahun 2022-2024 ada 15 (lima belas) kasus perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai. Sehingga dengan demikian banyaknya data perkawinan

tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai tersebut untuk menutup kemudharatan terhadap perkawinan tidak dicatatkan ini dalam Islam dikenal dengan *sadd adz-dzari'ah*. Suatu cara dalam Islam bahwa meskipun secara agama perkawinan tidak dicatatkan ini sah menurut agama Islam tetapi secara hukum positif di Indonesia tidak sah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinnan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai ada aturan adat yang disebut dengan qanun adat istiadat salingka Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengatur tentang perkawinan tidak dicatatkan. Pada BAB ketiga yang mengatur tentang Baralek (Peresmian Pernikahan). Baralek adalah suatu bentuk Syukur sekaligus pemberitahuan kepada khalayak yang berdiri atas di sipangka/mamak dan berdiri pula pada bako atas keberhasilan sanak familinya membesarkan dan mendidik anak sehingga dewasa dan dapat diterima dan menerima oleh orang lain (Datuak Rajo Indo Lawik, 2025).

Qanun Adat di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan masuk kedalam Pasal 8 Nikah Lari. Aturan tersebut menjelaskan tentang Perkawinan laki-laki dan perempuan yang diselenggarakan dengan cara membawa lari ketempat lain. Pada ponit 1 dan tidak memenuhi Pasal 13 tentang nazar yang bunyinya adalah “Alek yang berdiri pada seseorang dengan melibatkan Mamak dan Andan Pasumandan serta orang kampung, maka berlaku ketentuan adat salingka Nagari dengan ketentuan Sebagai berikut: 1. Dilaksanakan dalam bentuk Kenduri pada hari Jum'at. 2. Kedatangan orang (Alek) melalui dikecek-kecekan. 3. Para yang datang baik Andan Pasumandan tidak membawa apa-apa. Pada point 2 mengatakan nikah yang diselenggarakan akibat dari perbuatan Zina. Pada point 3 mengatakan pelaksanaan nikah dengan cara tersebut pada point 1 dan point 2 dalam Pasal 8 ini dikenakan sangsi adat sebagai berikut; 1. Tidak berhak untuk menyelenggarakan Acara Baralek dan Acara Maantaminyak sebagaimana ketentuan diatas. 2. Belum diterima dia sebagai sistem kekerabatan dalam Nagari Kecuali apabila: melakukan acara doa bersama dengan menyembelih 7 ekor ayam

jantan dan mengundang mamak dan urang Sumando, serta membayar denda Adat kepada Mamak sebesar 1 (satu) emas murni (Qanun Adat, 2007).

Selanjutnya penulis ketertarikan untuk mengangkat judul tesis ini dan melakukan penelitian di wilayah Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan ada suatu aturan adat atau Qanun Adat yang memberikan saksi kepada setiap perkawinan tidak dicatatkan. Sehingga membuat menarik untuk diteliti, karna ini adalah suatu yang baru dan belum ada penelitian-penelitian jurnal dan tesis sebelumnya yang meneliti tentang ini, terhadap Qanun Adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan . Sehingga ini yang membuat peneliti untuk tertarik melakukan penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran qanun adat sebagai *sadd adz-dzari'ah* perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana latar belakang munculnya qanun adat Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan qanun adat di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana peran qanun adat sebagai *sadd adz-dzariah* terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Mengetahui latar belakang munculnya qanun adat Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bagaimana pelaksanaan qanun adat di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Bagaimana peran qanun adat sebagai *sad adz-dzariah* terhadap perkawinan tidak dicatatkan di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.

